



Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jl. Rajawali No.4 69213 0323325371

<https://bppkad.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pencairan Gaji ASN Kabupaten Sampang

No. SK : Nomor: 188/ /KEP/434.302/2022

Persyaratan

1. Menerima data mutasi gaji ASN dari SKPD
2. Menerima berkas usulan penggajian ASN dari SKPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korektor gaji menerima data mutasi gaji dan berkas usulan gaji ASN dari SKPD.
2. Korektor mengoreksi berkas tersebut, jika salah/tidak lengkap akan dikembali ke SKPD, dan jika benar langsung diserahkan ke Operator gaji untuk dibuatkan daftar gaji (melalui aplikasi SIMGAJI).
3. Penyerahan Daftar gaji kepada SKPD untuk dibuatkan SPP/SPM gaji.
4. Melakukan verifikasi atas SPP/SPM gaji yang diterima dari SKPD oleh masing-masing korektor gaji ASN.
5. Penerbitan dan pengesahan SP2D Terhadap SPP/SPM Gaji yang sudah lengkap dan benar.
6. Melakukan approval SP2D gaji melalui SP2D-Online.
7. Mengirimkan SP2D gaji ke Bank Jatim Cabang Sampang untuk dilakukan pemindahbukuan dana kepada masing-masing penerima.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 (dua) hari dari SPP/SPM diterima BUD jika persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP2D Ls Gaji

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jl. Rajawali No.4 69213 0323325371

<https://bppkad.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Melalui e-mail: sampangbppkad@gmail.com

2. Menyampaikan pengaduan, saran/masukan dan konsultasi melalui media komunikasi Whatsapp Group yang telah dibuat, yaitu "PERBENDAHARAAN GROUP"

3. Melalui Kanal Lapor Spam